



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jln.T.Bahtiar Panglima Polem,SH,Kota Jantho Telp. (0651) 92156,92547 Fax. (0651) 92156

Nomor : 421/ *AB* / 2007 Kota Jantho, 10 Januari 2007
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pembukaan / Izin Operasional
SMA Swasta Tgk Chik Eumpee Awee
Montasik - Aceh Besar

Kepada yang terhormat
Ketua Yayasan Tgk Chik Eumpe Awee
Nanggroe Aceh Darussalam
Jl. Tgk Imeun Lueng Bata No. 211
di-

Banda Aceh

Sehubungan dengan surat permohonan Ketua Yayasan Tgk Chik Eumpe Awee Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor : 2/5/ AB/ YCEA/ IV/ 2006, Prihal Mohon Izin Operasional dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 421.3/ E.1/366/2006, tanggal, 22 Maret 2006, Prihal Rekomendasi Izin Operasional,

Memenuhi Surat Ketua Yayasan Tgk Chik Eumpe Awee, selaku Panitia pembangunan SMA Swasta Eumpe Awee, Montasik, maka sesuai keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/2002, tanggal, 26 April 2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah, dan Surat Edaran Keputusan Ka. Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 929/107.6a/PP/1996, tanggal, 20 Maret 1996, tentang persetujuan Tertulis Pendirian dan Pembukaan Sekolah Swasta, atas hal pertimbangan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar, dengan ini dapat menyetujui untuk dibuka :

Nama Sekolah : SMA SWASTA TGK CHIK EUMPE AWEE
Tahun didirikan : 2005
A l a m a t : Desa Eumpe Awee
K e c a m a t a n : Montasik

Dengan ketentuan :

1. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/2002, tanggal, 26 April 2002, Hal Pedoman Pendirian Sekolah Bab III, serta Tatacara Pendirian Sekolah pasal 16.
2. Untuk membimbing sekolah ini ditunjuk SMA Negeri 1 Montasik , dan dalam setiap kegiatan selalu berkonsultasi dengan sekolah pembimbing.
3. SMA swasta Eumpe Awee berstatus swasta, yang dibina oleh panitia/ yayasan.
4. Persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, pengelolaan sekolah/yayasan ternyata tidak dapat membina sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
5. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 (empat) ternyata sekolah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar, membatalkan Rekomendasi / persetujuan izin operasional ini serta menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sekolah tersebut dinyatakan tidak aktif lagi.

Demikian Rekomendasi ini diberikan sebagai bahan pertimbangan Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam mengeluarkan Izin Operasional Tertulis, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Besar,

Drs. H. Anwar, M.Pd
Pembina tingkat I
NIP 130 422 201.-

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
4. Ka. Subdin Bina Program pada Dinas Pendidikan Propivinsi NAD di Banda Aceh.
5. Ka. Subdin Madrasah Menengah pada Dinas Pendidikan Provinsi NAD di Banda Aceh
6. Camat Kecamatan Montasik
7. Ka. SMA Negeri 1 Montasik